



PERATURAN KALURAHAN GIRIHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2024

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN GIRIHARJO**

TAHUN ANGGARAN 2025

Disusun Oleh:

**KALURAHAN GIRIHARJO, KAPANEWON
PANGGANG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH GIRIHARJO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 3 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk

- Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
 19. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 3 tahun 2019 tentang Kewenangan desa (Lembar Kalurahan Giriharjo tahun 2019 Nomor 3);

20. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giriharjo Tahun 2022-2027 (Lembar Kalurahan Giriharjo Tahun 2022 nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Giriharjo Tahun 2022 nomor 6);
22. Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giriharjo tahun Anggaran 2025 (Lembar Kalurahan Giriharjo Tahun 2024 nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIHARJO

Dan

LURAH GIRIHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.925.702.650,00
2.Belanja Kalurahan	<u>Rp. 1.952.514.650,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 26.812.000,00)
3.Pembiayaan Kalurahan	
a.Penerimaan Pembiayaan	Rp. 26.812.000,00
b.Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 26.812.000,00
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam

- pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giriharjo.

Ditetapkan di Giriharjo
pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Giriharjo
pada tanggal 30 Desember 2024

CARIK GIRIHARJO

MUHARYANTO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIHARJO TAHUN 2024 NOMOR 4

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.153.950,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.874.818.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.730.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.925.702.650,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	669.786.900,56	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.010.949,44	
5.3.	Belanja Modal	370.317.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	137.399.100,00	
	JUMLAH BELANJA	1.952.514.650,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.812.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.812.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.812.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	26.812.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GIRIHARJO, 09 January 2025

LURAH

ISTANDI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.153.950,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.874.818.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.730.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.925.702.650,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>872.978.650,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	795.055.550,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.900.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	527.164.050,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	527.164.050,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.071.490,56	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.071.490,56	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	92.480.000,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.480.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.651.360,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.651.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.904.689,44	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.904.689,44	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.883.960,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.883.960,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.224.650,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	9.900.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	9.900.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	890.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	890.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.434.650,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.434.650,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.387.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.437.500,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.437.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.950.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.000.000,00	PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.710.950,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.400.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.885.000,00	ADD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.885.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.425.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.425.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.250.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.325.950,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.325.950,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.450.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.525.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.525.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.450.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.600.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.600.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>706.502.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	5.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	273.750.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	138.910.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.910.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.900.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	74.340.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.340.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	53.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	366.042.700,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	243.114.800,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	238.314.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	122.927.900,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	122.102.900,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	61.310.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	61.310.000,00	ADD, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.310.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>21.900.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.200.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	6.200.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.700.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.800.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.550.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.200.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.700.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.450.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>213.734.200,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	23.730.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	23.730.000,00	DLL
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.730.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	190.004.200,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	190.004.200,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.004.200,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>137.399.100,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	599.100,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	599.100,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	599.100,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	136.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	136.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	136.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.952.514.650,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(26.812.000,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.812.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	26.812.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GIRIHARJO, 09 January 2025

LURAH

ISTANDI